



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Manukan Indah 19-H/08, RT / RW : 011/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta mewakili seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan Manukan Indah 19-H/08, RT / RW : 011/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Manukan Indah 19-H/08, RT / RW : 011/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Lely Indrayati binti Moechjiddin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Manukan Indah 19-H/08, RT / RW : 011/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya dengan nomor 4/kuasa/1/2022 tanggal 03 Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I / Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE, pada hari Ahad tanggal 18 November 2018 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

1.1. Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo.

2. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2021, istri, ibu dan anak kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-10112021-0100 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 November 2021, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono / Pemohon II dan Lely Indrayati binti Moechjiddin / Pemohon III masih sehat wal'afiat.

3. Bahwa, mengingat usia dari pada Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, umur 2 tahun, masih dibawah umur, untuk itu dirasa perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat Ditetapkan Sebagai Wali atas anak kandungnya yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, umur 2 tahun, guna Dapat Mewakili Kepentingan-Kepentingan dari pada

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, umur 2 tahun, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

4. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir hanya menikah dengan Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE / Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak.

5. Bahwa dengan wafatnya Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, yang wafat pada tanggal 03 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris yaitu :

5.1. Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE, selaku suami / dudanya.

5.2. Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, selaku anak kandung perempuan.

5.3. R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono, selaku ayah kandung.

5.4. Lely Indrayati binti Moechjiddin, selaku ibu kandung.

6. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

7. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, umur 2 tahun, agar dapat mewakili kepentingan-kepentingannya, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Novie Elok Setiawati, MT binti R. Sentot Rahardjono, Ir, yang wafat pada tanggal 03 Agustus 2021 yaitu :
 - 3.1. Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE, selaku suami / duduanya;
 - 3.2. Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.3. R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono, selaku ayah kandung;
 - 3.4. Lely Indrayati binti Moechjiddin, selaku ibu kandung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwiki Bagas Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dwiki Bagas Satriyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dwiki Bagas Satriyo dengan Novie Elok Setiawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Sentot Rahardjono, Ir., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lely Indrayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R. Sentot Rahardjono, Ir., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Novie Elok Setiawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Ririn Tiknowati binti Sutikno, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Jaya I No. 7-B RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.;
- Bahwa, Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE. serta dikaruniai seorang anak bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo;
- Bahwa, setahu saksi, umur anak Pemohon I yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo sekarang sekitar 2 tahun;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. yang bernama R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono dan ibu kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. bernama Lely Indrayati binti Moechjiddin, keduanya masih hidup hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.;
2. Nama Achmad Latif bin Moch. Muid Ridwan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Manukan Indah 19-L/25, RT / RW : 011/003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.;
 - Bahwa, Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwiki Bagus Satriyo bin Eko Purbadi, BE. serta dikaruniai seorang anak bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo;
 - Bahwa, setahu saksi, umur anak Pemohon I yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo sekarang sekitar 2 tahun;
 - Bahwa, almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. yang bernama R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono dan ibu kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lely Indrayati binti Moechjiddin, keduanya masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4/kuasa/1/2022 tanggal 03 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara permohonan ahli waris, terlebih dahulu memeriksa dan mengadili

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan perwalian karena diantara ahli warisnya ada yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya atau belum berumur 18 tahun (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anak kandungnya yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo guna kepentingan mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak Pemohon I tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Dwiki Bagus Satriyo bin Eko Purbadi, BE. adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana bukti P.3 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo (bukti P.2) dan pada tanggal 03 Agustus 2021 yang lalu isteri Pemohon I tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak kandungnya yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon I dikenal sebagai orang tua yang berpikiran berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon I (Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE.) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono (ayah kandung), Lely Indrayati binti Moechjiddin (ibu kandung), Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE. (suami/duda), dan Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung, suami, dan anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwiki Bagas

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Satriyo bin Eko Purbadi, BE. serta dikaruniai seorang anak bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo;

- Bahwa, umur anak Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. Dan Dwiki Bagus Satriyo bin Eko Purbadi, BE. yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagus Satriyo sekarang sekitar 2 tahun
- Bahwa, almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. yang bernama R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono dan ibu kandung Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. bernama Lely Indrayati binti Moechjiddin, keduanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Serta doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi :

عَلَصَ مَا لَا طَوْنَهُ قِيَعًا لِّإِثَاءِ مَا لَا فَرَصَةَ

Artinya : "Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyat (masyarakat) disesuaikan dengan kemaslahatan"

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE.) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo;
3. Menetapkan ahli waris dari Novie Elok Setiawati, MT. binti R. Sentot Rahardjono, Ir. yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 adalah :
 - 3.1. R. Sentot Rahardjono, Ir. bin R. Ngarsono, sebagai ayah kandung;
 - 3.2. Lely Indrayati binti Moechjiddin, sebagai ibu kandung;
 - 3.3. Dwiki Bagas Satriyo bin Eko Purbadi, BE., sebagai suami/duda;
 - 3.4. Earlyta Ziya Khayra binti Dwiki Bagas Satriyo, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag.

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 8/Pdt.P/2022/PA.Sby